



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 1989
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973
TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan, pengendalian, dan perencanaan serta memperlancar pelaksanaan pembangunan Daerah Industri Pulau batam, dipandang perlu untuk mengubah susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1978;
 3. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984 Tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse;
 4. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Hubungan Kerja antara Kotamadya Batam dengan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 1978.

Pasal I

1. Mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :
“(2) Susunan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Kepala Satuan Pelaksana;
 - d. Kepala Satuan Pengawasan intern;
 - e. Asisten Ketua.”
2. Menyisipkan pasal baru dalam BAB IV dan menjadikannya Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 7a

- 1) Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern adalah jabatan setingkat eselon IIa.
- 2) Asisten Ketua adalah jabatan setingkat eselon IIb.”

3. Mengubah ketentuan Pasal 8, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 8

- 1). Ketua dan Anggota Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 2). Ketua dan Wakil Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- 3). Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Satuan Pengawasan Intern, Asisten Ketua dan jabatan lain di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pulau Batam.

- 4). Anggota Tim Asistensi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atas usul Menteri yang bersangkutan.”

4. Mengubah ketentuan Pasal 9, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 9

- (1) Perincian tugas dan tata kerja Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam diatur lebih lanjut oleh Ketua Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam.
- (2) Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam ditetapkan oleh Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Nopember 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEHARTO